



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya : -----

1. Gusti Bagus Suardana Karang, NIK : 5171030503770006, Laki-Laki , Tempat lahir Denpasar, 05-03-1977, Agama Hindu, Pekerjaan : karyawan swasta, Alamat Jalan Gunung Lingga III/B5.Dukuh Sari, Desa Padangsembian Kaja, Denpasar Barat ;
2. I Gusti Ayu Ariasih, NIK : 5171035909800002, Perempuan, Tempat lahir : Badung, 19-9-1980, Agama : Hindu, Pekerjaan : karyawan swasta , Alamat Jalan Gunung Lingga III/B5.Dukuh Sari, Desa Padangsembian Kaja, Denpasar Barat, ;Telp.087850584777, selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Juni 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019, dengan Register Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 9-8-2005, sesuai dengan Akta Perkawinan No, 1326/K/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29-11-2005 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak dimana anak ketiga Para pemohon bernama : Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha, lahir di Denpasar tanggal 14-2-2018 dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan akta lahir No.5171-LT-23042018-0048 ;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh-sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon harus diganti namanya karena kepanjangan nama ;

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 95/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak para pemohon tersebut ;

- Bahwa selanjutnya para pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama : **Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha diganti menjadi : Gusti Bagus Agung Narendra Dharma ;**
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon : **Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha** dan untuk mengganti nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang untuk permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup , agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama : **Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha diganti menjadi : Gusti Bagus Agung Narendra Dharma ;**
3. Memerintahkan/membeai ijin kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pergantian nama tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam kutipan akta kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha diganti menjadi : Gusti Bagus Agung Narendra Dharma;**
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha, tanggal 25 April 2018 No. 5171-LT-23042018-0048, diberi tanda (P-1) ;

Hal 2 dari 6 Penetapan No. 95/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2100/Kep. MA/2019/1000 atas nama Gusti Bagus Suardana Karang, No.

5171030507070355, tanggal 25 April 2018, diberi tanda (P-2) ;---

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Gusti Bagus Suardana Karang dengan Ayu Ariasaih, tanggal 29 Nopember 2005 No. 1326/K/2005, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy KTP atas nama Gusti Bagus Suardana Karang, NIK 5171030503770006, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy KTP atas nama Gusti Ayu Ariasih, NIK 517103590980002, diberi tanda (P-5) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama : -----

1. Saksi : Anak Agung Raka Udayana, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 9-8-2005, sesuai dengan Akta Perkawinan No,1326/K/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29-11-2005 ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak ketiga Para pemohon bernama : Gusti Bagus Narendra Dharma Aryanugraha, lahir di Denpasar tanggal 14-2-2018 dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan akta lahir No.5171-LT-23042018-0048 ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama **Gusti Bagus Narendra Dharma Aryanugraha mau diganti menjadi : Gusti Bagus Agung Narendra Dharma**;
- Bahwa nama anak para Pemohon diganti karena sering sakit- sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disaran untuk mengganti nama anak tersebut karena namanya terlalu berat ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut untuk anak itu sehat kembali ;
- Bahwa atas pergantian nama anak tersebut keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 95/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I - Made Pasa, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 9-8-2005, sesuai dengan Akta Perkawinan No,1326/K/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29-11-2005 ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak ketiga Para pemohon bernama : Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha, lahir di Denpasar tanggal 14-2-2018 dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan akta lahir No.5171-LT-23042018-0048 ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama **Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha mau diganti menjadi : Gusti Bagus Agung Narendra Dharma:**
- Bahwa nama anak para Pemohon diganti karena sering sakit- sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disaran untuk mengganti nama anak tersebut karena namanya terlalu berat ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut untuk anak itu sehat kembali ;
- Bahwa atas pergantian nama anak tersebut keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon adalah adanya keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama **Gusti Bagus Narendra Darma Aryanugraha mau diganti menjadi Gusti Bagus Agung Narendra Dharma:**

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 95/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama **Gusti Bagus Narendra Dharma Aryanugraha** mau diganti menjadi : **Gusti Bagus Agung Narendra Dharma**;
- Bahwa nama anak para Pemohon diganti karena sering sakit- sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disaran untuk mengganti nama anak tersebut karena namanya terlalu berat ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut untuk anak itu sehat kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan – fakta – fakta tersebut diatas bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka cukup alasan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, semula ditulis dalam Akta Kelahiran **Gusti Bagus Narendra Dharma Aryanugraha** diganti menjadi : **Gusti Bagus Agung Narendra Dharma**, lagi pula hal tersebut di atas tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama anak tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pergantian nama anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan paling lambat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta pasal lain yang bersangkutan ;

- MENETAPKAN -

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula ditulis **Gusti Bagus Narendra Dharma Aryanugraha** diganti menjadi : **Gusti Bagus Agung Narendra Dharma** ;

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 95/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000.- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;--

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 19 Pebruari 2018, oleh kami : Angeliky Handajani Day,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Nyoman Suriani, SH

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 125.000.-
- PNBP RP. 5.000,-
- RedaksiRp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a hRp. 221.000.- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 6 Penetapan No. 95/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
95/Pdt.P/2019/PN.Dps, tertanggal 19 Pebruari 2019 tersebut diatas, diberikan
dan atas permintaan dari Para Pemohon (Gusti Bagus Suardana Karang,dk.)
pada hari : _____, tanggal _____ Pebruari 2019 ;

PANITERA,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai..... Rp. 6.000.-

2. Upah tulis..... Rp. 1.800.-

J u m l a hRp 7.800.- (Tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Hal 7 dari 6 Penetapan No. 95/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)